



**STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	08
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Pembiayaan Pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	08
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 January 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SEKOLAH PASCASARJANA		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		
		SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/08	

		STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/08	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1. VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2. MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri

atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan ketua unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri.
5. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, ketua unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh Universitas Diponegoro.

3. Dekan, ketua departemen, ketua program studi, ketua unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh fakultas harus disosialisasikan oleh dekan kepada sivitas akademika Fakultas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
5. Fakultas dalam penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Fakultas (RKF).
6. Fakultas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat departemen, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan departemen, program studi di lingkungan Fakultas Sekolah Pascasarjana.
7. Fakultas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
8. Fakultas harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan
9. Fakultas harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan
10. Fakultas harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan fakultas secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

1. Program studi secara otonom terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja, perencanaan / alokasi dana dan pengelolaan dana (BAN-PT standar 6.1).
2. Dana yang dikelola untuk operasional mahasiswa (termasuk hibah) minimal 18 juta per mahasiswa per tahun (BAN-PT standar 6.2).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Ganti Uang Persediaan (GUP) Kuitansi
2. SOP LS Honorarium
3. SOP LS Kontraktual
4. SOP Pengajuan Beasiswa Umum
5. SOP Pengajuan PPA dan BBM
6. SOP Pengajuan Permohonan Keterangan Asuransi

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK: KEUANGAN

1. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh fakultas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika fakultas untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
2. Penentuan alokasi dana fakultas harus mengacu pada program-program yang telah

ditentukan pada Rapat Kerja Fakultas (RKF).

3. Fakultas harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, Departemen, dan Fakultas, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi, Departemen, dan Fakultas.
4. Fakultas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
5. Fakultas harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

